



**MEKANISME PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI JALUR MEDIASI
(Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon Kabupaten
Malang)**

Skripsi



oleh
Siti Baroya Maulani
21801021007

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2021**



**MEKANISME PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI JALUR MEDIASI
(Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon Kabupaten
Malang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



oleh
Siti Baroya Maulani
21801021007

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2021**

RINGKASAN

MEKANISME PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI JALUR MEDIASI (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang)

Siti Baroya Maulani
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada penulisan skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Mediasi (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang). Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai kredit macet yang disebabkan oleh beberapa faktor, dan dalam hal ini penyelesaian masalah tersebut dilakukan melalui jalur mediasi yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang sederhana dan dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa saja penyebab terjadinya kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang? 2. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet melalui mediasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui teknik penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terjadinya kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon sebagian besar disebabkan karena adanya kegagalan usaha yang dialami nasabah serta adanya itikad tidak baik yang dimiliki oleh nasabah.

Proses penyelesaian kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon dilakukan melalui jalur mediasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip mediasi, yakni bersifat sukarela, lingkup sengketa pada prinsipnya bersifat keperdataan, proses yang sederhana, menjaga rahasia sengketa, dan yang terakhir mediator bersifat netral. Penyelesaian melalui mediasi tersebut yaitu berupa restrukturisasi yang dilakukan dengan cara peninjauan atau survei lapangan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon tentang permasalahan yang menyebabkan kredit tersebut mengalami kemacetan, lalu dilakukan penetapan syarat-syarat restrukturisasi, lalu penentuan restrukturisasi yang akan diberikan, selanjutnya pengajuan restrukturisasi yang akan di proses melalui sistem secara otomatis dan terakhir adanya keputusan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon mengenai restrukturisasi kredit tersebut. Restrukturisasi hanya dapat dilakukan 2 kali, apabila pembayaran kredit tersebut belum lunas maka akan diberikan surat peringatan dan terakhir akan diproses melalui jalur litigasi atau pengadilan.

Kata Kunci : Kredit Macet, Mediasi

SUMMARY

THE MECHANISM OF BAD DEBT RECOVERY THROUGH MEDIATION (Study at PT. Bank Rakyat Indonesia Branch of West of Sumbermanjing Malang Regency)

Siti Baroya Maulani

Faculty of Law, University of Islamic Malang

In this thesis, the author raises the issue of Mechanism for Resolving Bad Loans Through Mediation (Study at PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon Branch, Malang Regency). The choice of the theme is motivated by the problems that occur in society regarding bad loans caused by several factors, and in this case the resolution of the problem is carried out through mediation which is an alternative dispute resolution that is simple and can benefit both parties.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. What are the causes of bad loans at PT. Bank Rakyat Indonesia, Sumbermanjing Kulon branch, Malang Regency? 2. How is the process of bad debt recovery through mediation at PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon Branch, Malang Regency?

This research is an empirical juridical law research using a sociological juridical approach. Collecting data in this study through field research techniques and library research. Furthermore, the data obtained were reviewed and analyzed with the approaches used in the research to answer the legal issues in this study.

The results of this study indicate that, the occurrence of bad loans at PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon is largely due to the business failure experienced by the customer and the customer's bad faith.

The process of resolving bad loans at PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon is carried out through mediation based on the principles of mediation, which are voluntary, the scope of the dispute is civil in principle, the process is simple, the dispute is kept confidential, and finally the mediator is neutral. The settlement through mediation is in the form of restructuring which is carried out by means of a review or field survey by PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon regarding the problems that caused the credit to experience bottlenecks, then determined the terms of restructuring, then determined the restructuring to be granted, then the restructuring proposal which would be processed through the system automatically and finally the decision issued by PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon regarding the credit restructuring. Restructuring can only be done 2 times, if the credit payment has not been paid off, a warning letter will be given and finally it will be processed through litigation or court.

Key words : *Bad Loans, Mediation*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam perekonomian di Indonesia. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat untuk menyimpan dana bagi perseorangan, badan usaha, maupun pemerintah. Bank juga termasuk lembaga keuangan yang paling pokok kegiatannya yaitu menghimpun dan menyalurkan uang kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun pembiayaan lainnya.

Indonesia mengatur hukum tentang perbankan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan). Pasal 1 angka 2 UU Perbankan mengatur pengertian tentang bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank mempunyai kedudukan sebagai lembaga intermediasi yaitu mempertemukan dua belah pihak yang berbeda kepentingan, baik dalam penghimpunan, penyaluran dana, maupun dalam transaksi keuangan atau lalu lintas keuangan lainnya.¹ Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank memiliki salah satu fungsi yang beresiko tinggi yaitu dalam bentuk pembiayaan atau pemberian kredit.

¹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad (2016), *Hukum Perbankan*, Jakarta: Kencana, h. 9

Kredit tidak asing lagi dalam lingkungan masyarakat. Undang-Undang No 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati dengan pemberian bunga

Kredit merupakan penyerahan sejumlah uang yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur yang didasarkan pada perjanjian utang-piutang atau pinjam-meminjam. Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank harus dilakukan atau dibuat suatu perjanjian kredit yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Perjanjian kredit yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mencantumkan klausula-klausula yakni, syarat-syarat penarikan kredit, maksimum kredit, jangka waktu kredit, bunga kredit, agunan kredit, dan lain sebagainya.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank pada dasarnya memiliki beberapa resiko yang mungkin terjadi, seperti halnya debitur yang tidak memenuhi kewajibannya atau dapat disebut juga wanprestasi. Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya memiliki dampak buruk atau akan menimbulkan resiko-resiko yang tidak diinginkan, seperti halnya dapat menimbulkan kredit macet atau kredit bermasalah. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, yakni kesalahan dalam penggunaan kredit serta kondisi perekonomian yang tidak baik, oleh karena itu tidak ada salahnya apabila memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mencegah kegagalan

pengembalian kredit dan menemukan cara penyelesaian permasalahan perkreditan secara tepat.

Penyelesaian kredit macet yang terjadi antara kreditur dan debitur dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian permasalahan melalui jalur litigasi dapat disebut juga dengan proses penyelesaian melalui jalur pengadilan, sedangkan penyelesaian permasalahan melalui jalur non-litigasi dapat disebut juga dengan proses penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan, yang dalam hal ini juga diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan suatu penyelesaian yang prosedur dan mekanismenya dilakukan secara fleksibel sesuai dengan jenis proses masing-masing yang biasanya melibatkan pihak ketiga sebagai pihak netral atau pihak penengah.³ Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dapat dilakukan melalui berbagai cara yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Konsultasi dapat diartikan bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak satu kepada pihak lain yang sifatnya personal, pihak lain yang dimaksud adalah konsultan yang dimana memiliki peran untuk memberikan pendapat atau masukan sesuai yang diminta oleh kliennya. Negosiasi juga dapat diartikan bahwa penyelesaian sengketa dengan proses diskusi antara kedua belah pihak tanpa melibatkan

² Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Angka 10, "Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli"

³ Ahmad Bastomi dan Pinastika Prajna Paramita, (2021), *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol 5, No 3, hal 492

pihak ketiga. Mediasi memiliki arti yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut mediator untuk mendapatkan suatu penyelesaian yang menguntungkan antara kedua belah pihak, mediator disini bersikap netral dan tidak boleh memihak kepada siapapun. Sedangkan konsiliasi yaitu proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak lain yang disebut konsiliator dengan maksud untuk dapat menyelesaikan perkara tersebut secara damai, konsiliator disini yaitu perseorangan, beberapa orang atau juga dapat dilakukan oleh badan hukum. Terakhir yaitu penilaian ahli merupakan penyelesaian sengketa dengan meminta pendapat para ahli yang sesuai dengan keahlian dibidangnya yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dapat dilakukan salah satunya yaitu melalui mediasi. Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi seringkali dilakukan oleh pihak yang sedang bersengketa, selain karena bersifat sederhana, cepat dan juga biayanya yang murah, hasil kesepakatan yang dilakukan melalui mediasi memiliki kepastian hukum tetap seperti putusan pengadilan dan tidak ada upaya hukum lainnya. Mengenai mediasi perbankan dalam perkara perbankan sendiri juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.⁴

⁴ Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan Pasal 1 Angka 5 “Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.”

Terdapat beberapa kasus atau sengketa yang terjadi mengenai pinjam-meminjam yang dilakukan di bank yang diselesaikan melalui mediasi, salah satu contohnya yaitu kasus kredit macet yang terjadi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang. Dalam hal ini kreditur memberikan sejumlah uang kepada debitur untuk modal usaha yaitu jual beli tanaman tebu untuk dijual kembali kepada pabrik gula yang ada di daerah Malang. Akan tetapi dalam usahanya tidak selalu berjalan mulus, seperti halnya dimasa pandemi seperti sekarang ini, banyak pabrik gula yang mengalami penurunan produksi sehingga tidak banyak menerima pemasokan tanaman tebu. Oleh karenanya debitur mengalami penurunan penghasilan akibat banyaknya petani yang sedang panen dan menjual tebunya namun debitur tidak dapat secara langsung menjualnya kembali ke pabrik dan harus menunggu beberapa hari agar tanaman tersebut dapat disetorkan ke pabrik, akibatnya tanaman tebu tersebut mengalami penurunan bobot sehingga menyebabkan kerugian dalam jual beli tanaman tebu tersebut.

Oleh karena sebab-sebab yang sudah dijelaskan di atas mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar kredit dikarenakan kondisi perekonomian yang sedang buruk. Dalam hal ini pihak bank memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biayanya yang murah yaitu melalui jalur mediasi.

Adanya penyelesaian kredit macet melalui mediasi tersebut diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pihak kreditur dan juga debitur. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang “Mekanisme

Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Mediasi Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Apa saja penyebab terjadinya kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang?
2. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet melalui mediasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka tujuan penulisan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian kredit macet melalui mediasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Dari kajian masalah yang akan dibahas diharapkan penelitian ini memberikan manfaat terhadap perkembangan hukum di Indonesia, seperti :

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan bagi semua pihak mengenai penyelesaian kredit macet melalui mediasi.

- b. Diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang ilmu perbankan terutama mengenai tentang penyelesaian kredit macet melalui mediasi.

2. Secara praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan masukan dalam melakukan pengaturan tentang Hukum Perbankan khususnya dalam menyelesaikan kredit macet melalui mediasi agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum yang mutlak, selain itu juga dapat memberikan alternatif penyelesaian yang sederhana, cepat serta biaya murah.

b. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wacana terutama dalam Ilmu Hukum khususnya dalam Hukum Perbankan.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan khususnya dalam ilmu Hukum Perbankan bagi masyarakat yang memerlukan kepastian hukum, terutama dalam penyelesaian kredit macet melalui jalur non-litigasi salah satunya melalui mediasi.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan hal penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berjudul **“Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Mediasi (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjingkulon Kulon Kabupaten Malang)”**, sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian yang sama. Dan atas penelitian tersebut penulis akan mencantumkan persamaan,

perbedaan, kontribusi dan nilai pembaharuan dari peneliti terdahulu dan membahas penelitian yang hampir sama, yakni :

Penelitian yang pertama, disusun oleh Mikhael N. H. Rambitan, fakultas hukum, Universitas Sam Ratulangi berjudul **"Analisa Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Perkreditan Antara Nasabah dan Bank Melalui Mediasi Bank Indonesia"** yang membahas tentang penyelesaian sengketa perkreditan antara nasabah dan bank melalui mediasi pada Bank Indonesia serta kekuatan hukumnya. Penelitian tersebut memiliki kesamaan, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis tentang penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi, sedangkan perbedaannya yaitu objek kajiannya tentang sengketa perkreditan secara umum sedangkan objek penulis yaitu kredit macet. Kontribusi atas penelitian tersebut, dapat berguna sebagai referensi dan sumbangan pengetahuan kepada pemerintah dalam menyelesaikan sengketa perkreditan melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu jalur non-litigasi.

Penelitian yang kedua, disusun oleh Putri Anggun Puspasari, Ni Luh Made Mahendrawati, Desak Gde Dwi Arini, fakultas hukum, Universitas Warmadewa berjudul **"Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang di Pengadilan Negeri Gianyar"** yang membahas tentang penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Gianyar serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan mediasi tersebut. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni mengkaji dan menganalisis tentang penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi,

sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu objek penelitiannya wanprestasi utang piutang sedangkan penulis objek penelitiannya kredit macet. Kontribusi atas penelitian ini yaitu berguna sebagai referensi bagi pemerintah, penegak hukum untuk kemajuan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Penelitian yang ketiga, disusun oleh Putu Dian Aristya Dewi, fakultas hukum, Universitas Udayana berjudul **“Penyelesaian Kredit Macet dengan Akta Perdamaian Yang Dibuat oleh Notaris di PT. BPR Saptacristy Utama”** yang membahas tentang faktor penyebab serta proses penyelesaian kredit macet dengan dibuatnya akta perdamaian. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yakni mengkaji dan menganalisis tentang penyelesaian sengketa perkreditan melalui jalur non-litigasi, sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penyelesaian sengketa perkreditan dilakukan melalui pembuatan akta perdamaian, sedangkan penulis melalui mediasi. Kontribusi penelitian ini yaitu berguna sebagai referensi bagi pemerintah, penegak hukum dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas yang dimiliki oleh tiap-tiap peneliti terhadap pembaruan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

NO.	PROFIL	JUDUL
-----	--------	-------

1.	<p>MIKHAEL N. H. RAMBITAN</p> <p>FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS SAM RATULANGI</p>	<p>ANALISA HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERKREDITAN ANTARA NASABAH DAN BANK MELALUI MEDIASI BANK INDONESIA</p>
RUMUSAN MASALAH		
<p>1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa perkreditan antara nasabah dan bank melalui mediasi pada Bank Indonesia ?</p> <p>2. Bagaimanakah kekuatan hukum mediasi perbankan menurut Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa kaitannya dengan PBI No. 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan?</p>		
HASIL PENELITIAN		
<p>1. Penyelesaian sengketa perkreditan yang dilakukan melalui forum mediasi dapat dilakukan setelah ditandatanganinya perjanjian mediasi (<i>agreement to mediate</i>) oleh nasabah atau perwakilannya dan juga bank. Dalam perjanjian tersebut memuat : memilih alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan menyetujui segala peraturan dan tunduk pada aturan mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan bank juga harus mentaati perjanjian mediasi yang telah ditandatangani tersebut. Mediasi dipandang sebagai salah satu alternatif</p>		

	<p>penyelesaian sengketa yang menguntungkan nasabah kecil, dikarenakan prosesnya yang sederhana dan juga biayanya yang murah.</p> <p>2. Kekuatan hukum hasil mediasi dalam penyelesaian sengketa perkreditan bersifat final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik, hal ini ditinjau dari Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Sedangkan apabila ditinjau dari PBI No. 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan terdapat ketentuan apabila bank tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat pada Akta Kesepakatan hasil mediasi dapat dijatuhkan hukuman.</p>
	<p>PERSAMAAN</p>
	<p>Mengkaji dan menganalisis tentang penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi</p>
	<p>PERBEDAAN</p>
	<p>Objek kajiannya tentang sengketa perkreditan secara umum sedangkan objek penulis yaitu kredit macet.</p>
	<p>KONTRIBUSI</p>
	<p>Dapat berguna sebagai referensi dan sumbangan pengetahuan kepada pemerintah dalam menyelesaikan sengketa perkreditan melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu jalur non-litigasi</p>

NO.	PROFIL	JUDUL
2.	PUTRI ANGGUN PUSPASARI, NI LUH MADE MAHENDRAWATI, DESAK GDE DWI ARINI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADDEWA	PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI HUTANG PIUTANG DI PENGADILAN NEGERI GIANYAR
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi hutang piutang di Pengadilan Negeri Gianyar ? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berhasilnya mediasi di Pengadilan Negeri Gianyar ? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan mediasi di Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan dalam menangani kasus perdata sesuai dengan pasal-pasal telah tercantum dalam dalam PERMA yang disesuaikan dengan pokok permasalahan dalam kasus-kasus perdata. Dan apabila dalam suatu perkara perdata tidak melakukan tahap mediasi maka perkara tersebut batal demi hukum. 2. Faktor utama ketidakberhasilan proses mediasi di Pengadilan Negeri Gianyar yaitu para pihak sering tidak hadir dalam proses mediasi dan kurangnya mediator dalam memberikan pemahaman juga pengertian kepada para pihak sehingga proses mediasi dinyatakan gagal. 		

	PERSAMAAN
	Mengkaji dan menganalisis tentang penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi
	PERBEDAAN
	Objek penelitiannya wanprestasi utang piutang sedangkan penulis objek penelitiannya kredit macet
	KONTRIBUSI
	Berguna sebagai referensi bagi pemerintah, penegak hukum untuk kemajuan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi

NO.	PROFIL	JUDUL
3.	PUTU DIAN ARISTYA DEWI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA	PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN AKTA PERDAMAIAAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DI PT. BPR SAPTACRISRY UTAMA
	RUMUSAN MASALAH	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa sajakah yang menjadi faktor penyebab dibuatnya akta perdamaian untuk mengatasi kredit macet pada PT. BPR Saptacristy Utama ? 2. Bagaimanakah penyelesaian kredit macet dengan adanya akta perdamaian yang dibuat oleh pihak debitur dan kreditur ? 	
	HASIL PENELITIAN	

	<p>1. Faktor penyebab dibuatnya akta perdamaian yaitu adanya kesepakatan antara dua belah pihak, adanya pengakuan hutang, dan adanya perihal kelalaian debitur, serta adanya penyerahan jaminan sukarela. Dan dengan digunakannya akta perdamaian sebagai alternatif penyelesaian masalah memberikan jalan keluar yang lebih baik dibandingkan dengan jalur litigasi.</p> <p>2. Penyelesaian kredit macet dilakukan dengan membuat akta perdamaian yang memuat lelang sukarela dan diikuti perjanjian jual beli, serta akta kuasa, agar dapat dieksekusi dan dijual kepada pihak ketiga. Akta perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, dan tidak dapat dilakukan upaya hukum yang lainnya.</p>
	PERSAMAAN
	Mengkaji dan menganalisis tentang penyelesaian sengketa perkreditan melalui jalur non-litigasi
	PERBEDAAN
	Penyelesaian sengketa perkreditan dilakukan melalui pembuatan akta perdamaian, sedangkan penulis melalui mediasi
	KONTRIBUSI
	Berguna sebagai referensi bagi pemerintah, penegak hukum dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
---------------	--------------

<p>SITI BAROYA MAULANI</p> <p>FAKULTAS HUKUM</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>MEKANISME PENYELESAIAN</p> <p>KREDIT MACET MELALUI JALUR</p> <p>MEDIASI (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjingkulon Kulon Kabupaten Malang)</p>
<p align="center">RUMUSAN MASALAH</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja penyebab terjadinya kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang? 2. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet melalui mediasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang? 	
<p align="center">NILAI KEBARUAN</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek yang dikaji yaitu berkaitan dengan kredit macet yang terdapat di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kepanjen Kabupaten Malang 2. Penyelesaian sengketa dengan jalur non-litigasi yaitu dengan mediasi 	

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan maupun ilmu teknologi, yang dalam hal ini dilakukan penemuan, pengembangan, serta pengujian kebenaran dalam suatu ilmu pengetahuan. Penelitian harus dilakukan secara sistematis menurut kaidah-kaidah dengan menggunakan metode atau pemikiran yang sesuai

dengan ilmu pengetahuan yang akan diteliti.⁵ Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan suatu penelitian agar penelitian tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Secara garis besar uraian dalam metode penelitian hukum berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Yuridis Empiris. Penelitian dengan yuridis empiris dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, dalam penelitian ini dilakukan pengkajian ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat.⁶ Penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian empiris, karena penulis ingin mengumpulkan data-data dan ingin mengetahui mekanisme penyelesaian kredit macet melalui mediasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis,⁷ penelitian yuridis sosiologis dapat juga disebut sebagai penelitian terhadap efektifitas hukum dalam keadaan yang sebenarnya di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data dan ilmu pengetahuan hukum secara empiris.

⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama, h. 2-3

⁶ Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 15

⁷ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, h.51 "Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata"

Peneliti melakukan pendekatan sosiologis yaitu dengan cara terjun langsung ke lingkungan masyarakat Desa Bandungrejo Rt 39 Rw 09 untuk mengamati efektifitas hukum yang berlaku di lingkungan tersebut. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon, Kabupaten Malang, yaitu yang beralamat di Jalan Sumbermanjing Kulon Nomor 114, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Telephone (0341-871068), Kode Pos (65176). Serta mengamati langsung kegiatan masyarakat di Desa Bandungrejo Rt 39 Rw 09, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang sumbernya berasal dari subyek penelitian secara langsung yakni dapat diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁸ Adanya data primer ini dapat diperoleh pengetahuan serta data tentang mekanisme penyelesaian kredit macet melalui jalur mediasi, yang dalam hal ini

⁸ Amirudin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rata Grafindo Persada, h. 10

terdapat di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon, Kabupaten Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka yang bersumber dari buku-buku, jurnal, majalah, dan sebagainya sebagai pelengkap data primer. Adapun data sekunder yang diperoleh dari buku-buku tentang mekanisme penyelesaian kredit macet melalui jalur mediasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Penelitian Lapangan

Teknik lapangan merupakan teknik yang menggunakan sumber data primer secara langsung. Adapun teknik yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan wawancara serta observasi.

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang dinamakan pewawancara dan responden, yang dimana pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya untuk ditanyakan kepada responden dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atau data yang diinginkan. Wawancara merupakan suatu metode yang dianggap paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dalam hal melakukan wawancara harus memperhatikan beberapa hal yakni, persiapan

wawancara, pelaksanaan wawancara dan pencatatan hasil wawancara.⁹

Sedangkan observasi atau dapat disebut juga pengamatan, dalam hal ini pengamatan harus dilakukan secara sistematis dengan perencanaan yang matang. Pengamatan harus selaras dengan tujuan penelitian atau bahan yang akan diteliti pada fenomena-fenomena sosial yang ada di masyarakat. Dalam melakukan pengamatan harus memperhatikan beberapa hal yakni, apa yang akan diamati, bagaimana pengamatan akan dilakukan, dan bagaimana pencatatan hasil pengamatan yang telah dilakukan, serta hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengamatan.¹⁰

b. Teknik Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan merupakan metode yang dilakukan bersama-sama dengan metode lapangan. Metode ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen resmi serta hasil penelitian.

Dalam melakukan metode kepustakaan hendaknya memperhatikan hal-hal berikut, yakni bahan atau data yang akan dicari, letak bahan-bahan tersebut, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan studi kepustakaan.¹¹

⁹ Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, h. 127

¹⁰ *Ibid.*, h. 135

¹¹ *Ibid.*, h. 123

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan analisis kualitatif. Karena dalam teknik tersebut tidak menggunakan angka-angka dan tidak dapat diukur dengan angka melainkan menggunakan wawancara dan juga pengamatan yang dalam hal ini juga akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dan dalam keempat bab tersebut dirinci lagi dalam beberapa sub bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

- BAB I** **PENDAHULUAN.** Bab ini mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan, serta jadwal penelitian.
- BAB II** **TINJUAN PUSTAKA.** Bab ini membahas beberapa sub bab mengenai tinjauan umum tentang perbankan, tinjauan umum tentang kredit, tinjauan umum tentang alternatif penyelesaian sengketa, serta tinjauan umum tentang mediasi perbankan.
- BAB III** **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Bab ini membahas tentang gambaran umum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, penyebab terjadinya kredit macet dan proses penyelesaian kredit macet melalui

mediasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang
Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN. Bab ini mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor terjadinya kredit macet dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu faktor dari nasabah itu sendiri yakni dalam hal ini nasabah mengalami kegagalan dalam usahanya yang mengakibatkan kerugian dalam usahanya dan juga faktor lain yaitu nasabah mempunyai itikad yang tidak baik terhadap kredit yang telah diberikan sehingga digunakan untuk keperluan konsumtif nasabah. Selain faktor eksternal juga terdapat faktor internal yang dalam hal ini berasal dari pihak bank yakni terdapat kesalahan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh pejabat bank terhadap nasabah dalam pemberian kredit tersebut, selain itu juga dapat terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah mulai dari proses pemberian kredit sampai pelaksanaan perjanjian kredit. Namun di PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon faktor tersebut jarang bahkan tidak pernah terjadi, terutama pada periode terakhir ini.
2. Proses penyelesaian kredit macet yang terjadi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon dapat dilakukan melalui proses non litigasi yaitu dengan mediasi yang berpedoman pada prinsip-prinsip mediasi yaitu bersifat sukarela, lingkup sengketa pada prinsipnya bersifat keperdataan, proses yang sederhana, menjaga rahasia sengketa, dan yang terakhir mediator bersifat netral. Penyelesaian melalui mediasi tersebut yaitu berupa restrukturisasi kredit dengan cara peninjauan atau survei

lapangan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon terlebih dahulu tentang permasalahan yang terjadi, lalu dilakukan penetapan syarat-syarat restrukturisasi, lalu penentuan restrukturisasi yang akan diberikan, selanjutnya pengajuan restrukturisasi yang akan di proses melalui sistem secara otomatis dan terakhir adanya keputusan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon mengenai restrukturisasi kredit tersebut. Upaya restrukturisasi hanya dapat dilakukan 2 kali, apabila selama 2 kali proses restrukturisasi belum juga lunas maka nasabah akan diberikan surat peringatan dan selanjutnya akan diproses melalui jalur litigasi atau melalui proses pengadilan.

B. Saran

1. Kepada pihak bank agar mensosialisasikan tentang penyelesaian kredit macet yang dapat dilakukan melalui jalur non litigasi yang prosesnya sederhana, cepat, dan juga biayanya yang relatif murah, serta dapat menguntungkan kedua belah pihak.
2. Kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan permasalahan melalui jalur non litigasi dengan adanya itikad baik dalam proses penyelesaian tersebut dan menggunakan kesempatan dalam proses restrukturisasi dengan baik.
3. Sebelum melakukan pemberian kredit oleh bank kepada nasabah, pihak bank dapat melakukan analisis data secara akurat serta pengawasan yang ketat, dan bagi nasabah yang menerima kredit tersebut dapat mempergunakan kredit sebaik mungkin dan dapat mengelola usahanya secara profesional untuk mengurangi resiko terjadinya kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Penyelamatan Kredit Bermasalah

Buku

Abdurrahman Konoras. (2017). *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*. Edisi Pertama. Depok: Rajawali Pers

Amirudin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Andika Persada Putera. (2019). *Hukum Perbankan (Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko, dan Manajemen Risiko dalam Perbankan)*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka

Andri Soemitra. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Pertama Jakarta: Prenadamedia Group

Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

Chatamarrasjid Ais. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana

Eka Jaya Subadi. (2019). *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*. Yogyakarta: Nusamedia

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama

Irsyad Lubis. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Medan: USU Press

Iswi Hariyani. (2010). *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: Kompas Gramedia

Munir Fuady. (2002). *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cet. II. Bandung: Citra Aditya Bakti

Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Suratman dan H. Philips Dillah. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta

Susanti Adi Nugroho. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Edisi Pertama. Jakaerta: Kencana

Thomas Suyatno. dkk. (2017). *Dasar-Dasar Perkreditan*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. (2016). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana

Uswatun Hasanah. (2017). *Hukum Perbankan*. Malang: Setara Press

Jurnal

Ahmad Bastomi dan Pinastika Prajna Paramita. (2021). *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol 5, No 3

Marwah M. Diah. (2008). *Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol 5, No 2

Musrifah. (2017). *Penyelesaian Sengketa Perbankan*. Jurnal Ekonomi Islam Al-Amwal. Vol 6. No 1

Nevey Varida Ariani. (2012). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*. Jurnal Rechts Vinding. Vol 1. No 2

Winda Elo Mendari, dkk. (2019). *Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Pada Bank Nagari Cabang Utama Padan*.

Internet

Abdul Rasyid. (2016). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan*. Diakses Tanggal 22 September 2016 dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/08/30/alternatif-penyelesaian-sengketa-di-sektor-jasa-keuangan/>

Ibnuismail. (2020). *Pengertian Logo: Jenis, Fungsi dan Kriteria Logo Yang Efektif*. Diakses tanggal 6 November 2021 dari <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-logo/>

Riyanti Etania. (2020). *Struktur Organisasi: Definisi dan Cara Membangun Yang Efektif*. Diakses tanggal 6 November 2021 dari <https://id.hrnote.asia/orgdevelopment/good-organization-structure-200915/>

Zaki. (2019). *Profil dan Kode Bank BRI, Bank Para Priyayi*. Diakses tanggal 6 November 2021 dari <https://idmanajemen.com/bank-rakyat-indonesia-sejarah-dan-profil-bank/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses Tanggal 15 September 2021 dari <https://kbbi.web.id/kredit>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses Tanggal 20 September 2021 dari <https://kbbi.web.id/mediasi.html>

